

JUMLAH KURSI-JUMLAH SUARA

2017

Kpts 25/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kota Padang No 43/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014; Kpts KPU Kota Padang No 46/Kpts-KPU/Kota-003.435095/2014; Kpts KPU Kota Padang No 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah perolehan kursi dan suara sah partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Padang Tahun 2014, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, Jumlah paling sedikit perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2017.
 - Lampiran 1 Hlm